

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELANGKAH KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN

Fitriani, Ahia Novie

Abstract

This research focuses attention on applying the principle of accountability in the management of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in order to describe the accountability of the management of this APBDesa starting from the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability. This research was conducted in the Telangkah Village Katingan Hilir Sub District Katingan Regency. The results of the research show that: in the planning, implementation and administration phase in accordance with the applicable procedures proved by the existing physical and non-physical development and financial management has been done transparently and accountably. Reporting and Accountability have been well implemented by the village government as all the plans outlined in the 2017 APBDesa have been realized and reported to the district government with copies to the Inspectorate. So it can be accounted for in vertical and horizontal accountability. Factors affecting the accountability of the management of the Village Budget and Expenditures include supporting factors: community participation and village administration. inhibiting factors: lack of human resources, poor facilities and the presence of village income. Suggestions for village government in the implementation of village financial management should maintain accountability principles.

Keywords: *Accountability, Village Financial Management, APBDesa*

Pendahuluan

Implementasi otonomi daerah sudah sepatutnya tepat dan berjalan dengan baik sebagai upaya untuk mengoptimalkan masing-masing potensi daerah yang ada karena telah mempertimbangkan keanekaragaman potensi lokal dan faktor-faktor kearifan lokal. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

Diberlakukannya peraturan otonomi daerah guna terwujudnya tujuan dari sistem otoritas publik baik pusat, kota, kabupaten maupun desa. Ini merupakan harapan bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk pembangunan desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagian besar dari aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.

Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menyatakan “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ". Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Undang-undang desa tersebut merupakan suatu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia di perlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi memang diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Dalam Undang-undang desa ini, dijelaskan bahwa desa mendapatkan kucuran dana sebesar 10 % dari APBN. Pengalokasian sumber dana tersebut berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat juga daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus seperti yang dijelaskan pada undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dalam kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. APBDesa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa ini berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Hal ini yang akan menunjang desa dalam menjalankan visi dan misinya.

Dalam pengalokasian dana tersebut harus di landasi dengan implementasi pengelolaan anggaran dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mencapai akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus di penuhi.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan APBDesa menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini menjadi pedoman agar dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap perencanaan dan pengelolaan APBDesa tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap pemerintah dan masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Telangkah.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Akuntabilitas

Sabeni dan Ghozali (V. Wiratna Sujarweni2015 : 28) menyatakan " Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accounttability*) merupakan sutau bentuk keharusan seseorang

(pimpinan/ pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Menurut Mardiasmo (2004 : 21), akuntabilitas dibedakan menjadi 2 jenis, yakni:

a. Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dari dua jenis akuntabilitas di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban merupakan kewajiban bagi pemegang kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal agar dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

2. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan keuangan merupakan sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Ardi Hamzah (dalam V. Wiratna Sujarweni 2015:21):.

d. Pelaporan

Menurut Ardi Hamzah (dalam V. Wiratna Sujarweni 2015:22) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib :

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa :
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
 - 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
 - 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
 - 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- e. Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 Pertanggungjawaban terdiri dari :

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus di Desa Telangkah, ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan data yang diperoleh berupa jenis data primer dan sekunder. Sumber data diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan.

Akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi dan masyarakat luas guna terciptanya transparansi dalam pelayanan publik. Berdasarkan pendapat dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa telah melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana APBDesa sesuai dengan hukum dan mekanisme yaitu dengan menjalankan PERBUB Katingan No. 1 tahun 2017 tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Desa Telangkah No. 2 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Dari pendapat diatas menyatakan bahwa Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Alokasi Dana APBDes telah menjalankan aturan hukum. Dengan demikian, maka Pengelolaan Alokasi APBDes telah diterapkan oleh Pemerintah Desa Telangkah. Hal tersebut dapat dilihat juga dari kinerja Pemerintah Desa dalam menjalankan Program yang telah di rencanakan di tahun 2017.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan aspek penting dalam pembangunan, karena dengan adanya perencanaan yang terkoordinasi dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Dalam pembangunan harus mengambil keputusan yang tepat, supaya hasil dari pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa dan teknis dilapangan. Pada tahap ini, perencanaan pembangunan yang dibahas meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam tahap perencanaan ini dilakukan musyawarah desa agar dapat menyaring aspirasi-aspirasi masyarakat desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan menjadi landasan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Setelah itu akan dilakukan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes. Setelah itu akan disepakati prioritas kebutuhan desa yang nantinya akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Desa ini nantinya akan dijadikan dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penetapan APBDes ini merupakan tahap akhir dari perencanaan.

Dari hasil penelitian ini, dilihat bahwa perencanaan yang disepakati dalam Musrembangdes menjadi prioritas pembangunan di Desa Telangkah tahun 2017 yang berupa pembangunan fisik dan non fisik. Dari perencanaan pembangunan fisik terlihat bahwa kegiatan pembangunannya telah dilaksanakan sesuai dengan RKPDDes yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Namun masih ada 2 (dua)

kegiatan pembangunan yang di selesaikan di tahun 2018 ini. Sementara untuk pembangunan non fisik telah terealisasi semua dengan baik.

Dari perencanaan yang dibahas diatas disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan tersebut memang terlaksana, namun masih ada dua perencanaan yang masih belum terselesaikan di tahun 2017 dan di selesaikan di tahun 2018. Perencanaan yang terlaksana tersebut merupakan perencanaan yang telah disepakati bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Karangtaruna, RT/RW dan PKK.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan APBDesa yang dihasilkan pada tahap Perencanaan, dimulailah tahap Pelaksanaan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan yang telah terealisasi tentunya ada prosedur dan proses yang harus dijalankan. Seperti RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dapat dilihat tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengelolaan Keuangan Desa agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Karena APBDesa pedoman bagi pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, setelah APBDes ditetapkan pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Yang nantinya disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB ini nantinya akan menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan di Desa Telangkah. Untuk melakukan pembayaran RAB kegiatan yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Desa merupakan tugas dari Bendahara Desa. Untuk penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan akan berhubungan langsung dengan Bendahara Desa. Bendahara Desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga dalam pelaksanaan laporan kegiatan pembangunan ada bukti yang kuat untuk dilaporkan sesuai dengan RAB kegiatan.

Selain pembangunan secara fisik, pelaksanaan perencanaan dibidang lainnya pun sudah terealisasi dengan baik. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus ada proses transparansi kebijakan. Hal ini telah dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan cara mengadakan pertemuan dan evaluasi kepada masyarakat Desa, ini diutarakan oleh Bapak Kaur Pembangunan di desa Telangkah agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara transparansi dan akuntabel.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Dimana Kepala Desa menetapkan bendahara Desa, bendahara merupakan perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Ardi

Hamzah (dalam V Wiratna Sujarweni 2015:21). Bendahara Desa Telangkah wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Dalam penatausahaan media yang digunakan oleh Bendahara Desa yaitu berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

Bila dilihat dari lapangan penelitian, dapat dikatakan bahwa bendahara Desa telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam pengelolaan keuangan Desa. Dimana perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan anggaran yang disepakati. Serta pengelolaan keuangan tersebut benar-benar ditujukan sesuai dengan APBDes tahun 2017. Dengan bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran berupa kuitansi yang sah. Sehingga terlihat kinerja Bendahara Desa telah menerapkan prosedur dan ketentuan yang ada. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana APBDes di Desa Telangkah sudah berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel. Dengan pelaksanaan program kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan outcomenya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat menjadikan perencanaan tersebut berhasil.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa. Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, yaitu aspek hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan Desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes secara tertulis disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam dua tahap, yaitu laporan semester pertama paling lambat akhir Juli dan laporan semester kedua/laporan akhir disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memberikan informasi tentang penggunaan anggaran desa baik berupa dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa maupun bantuan keuangan khusus pembangunan.

Pelaporan keuangan menjadi tolak ukur mengenai transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Telangkah dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pelaporan keuangan desa menjadi kewajiban bagi pemerintah desa Telangkah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disampaikan oleh pemerintah Desa Telangkah merupakan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai Form yang ditetapkan,
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa, dan
- 3) Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Telangkah menyatakan bahwa kegiatan pertanggungjawaban dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini sudah cukup baik. Karena menurut warga, Pemerintah Desa sudah melakukan koordinasi kepada pihak desa untuk berperan aktif dalam pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Disisi lain pertanggungjawaban ini telah memenuhi jenis-jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada pemimpin yang tinggi dan akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir

a. Faktor Pendukung

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan perencanaan pembangunan di Desa merupakan adanya keterbukaan Pemerintah Desa dalam menerima saran dan aspirasi dari masyarakat. Seperti halnya pada Musrenbangdes di Desa Telangkah melibatkan masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga kelak pembangunan yang dibuat sudah memenuhi keinginan dari masyarakat Desa.

2) Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa yang baik akan mewujudkan pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di Desa Telangkah salah satu faktor penyebabnya adalah karakter Kepala Desa yang kooperatif telah menjadikan fungsi BPD dan seluruh jajaran lembaga desa yang mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik. BPD dengan pemerintah desa menjadi pendamping sekaligus mitra dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya desa maupun organisasi lain di desa. pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya merupakan ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan.

b. Faktor Penghambat

1) Rendahnya Sumber Daya Manusia

Kemampuan merupakan kapasitas seseorang dalam mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas nya. Agar pengelolaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Dengan kualitas kemampuan yang baik, maka perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa dapat terealisasikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

2) Sarana - Prasarana Yang Kurang

Kurangnya sarana dan prasarana kerja juga berpengaruh pada tingkat kinerja perangkat desa. Dengan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan daya dan

guna bagi pemerintahan desa. Hal tersebut juga mempengaruhi motivasi perangkat desa.

3) Keberadaan Aspek Pemasukan Desa

Jika dilihat dari APBDDesa tahun 2017 pemasukan dari PAD tidak ada, padahal PAD juga sangat dibutuhkan untuk menambah penghasilan desa. disisi lain menjadi salah satu keunggulan desa jika memiliki Pendapatan Asli Desa. Namun data yang diketahui dari lapangan yang menjadi sumber pendapatan Desa Telangkah yaitu dari pendapatan transfer yang terdiri dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Alokasi Dana Desa.

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Dalam akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diukur dengan indikator pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa tersebut di realisasikan untuk pembangunan fisik dan nonfisik. Dari beberapa indikator tersebut telah diterapkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dimana dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan telah direalisasikan dengan baik sehingga hasilnya dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat desa. Hal ini merupakan penerapan dari jenis-jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal.
- b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di Desa Telangkah sangat tinggi. Hal ini untuk mewujudkan cita-cita desa. untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu strategi agar desa tersebut meningkat dengan cara mengajak masyarakat ikut serta dalam program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar terwujud cita-cita desa menjadi semakin maju. Akuntabilitas yang ada di Desa Telangkah sudah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan melampirkan Buku kas umum, Buku kas harian pembantu yang dihandel oleh Bendahara Desa. Serta dalam menciptakan transparansi disediakan papan informasi di depan kantor desa.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ada dua faktor yaitu :
 - 1) Faktor pendukung, yaitu adanya partisipasi masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam pembuatan perencanaan pembangunan di Desa Telangkah. Serta penerapan pemerintahan yang baik akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan bersih, transparansi dan akuntabel.
 - 2) Faktor penghambat, yaitu Sumber Daya Manusia yang masih rendah akan berpengaruh pada kinerja Pemerintah Desa. selain itu, kurangnya sarana dan prasarana kerja akan mempengaruhi kinerja perangkat desa serta keberadaan aspek penerimaan desa yang masih minim.

2. Saran

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatif, responsif dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Serta perangkat Desa diharapkan juga tetap

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Selain itu, program-program yang telah dilaksanakan di Desa agar dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang : Bayumedia
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Desa Telangkah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Telangkah Tahun 2017.
- Peraturan Desa Telangkah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sakapurnama, Eko dkk. 2012. *Membuka Informasi Menuju Good Governance*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Satori, Djaman & Komaria, A'an. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Soleh, Chabib & Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press.
- Sugiyono. 2015. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Pers.
- Sulistiyani, A.T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal Online

Anwar, Misbahul, & Jatmiko, Bambang, "Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel", dalam diakses pada 14/01/2018 pukul 14 :14

Sundari, Purwadewi Ineu, Sjoraida, Fatma Diah, & Anwar, Khairul Rully, 2017, "Akuntabilitas Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat", Vol VII No. 1, diunduh pada 12/01/2018 pukul 16: 11

Mardisar, Diani Dan Sari, Nelly Ria. 2007. Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. Vol 11, diunduh pada 12/01/2018 pukul 16: 20

C. Skripsi

Nurbaya, Sinta, 2017, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.